

LEMBAR PENGESAHAN JOURNAL

Judul : PERANAN GERAKAN SAYA PEREMPUAN ANTI KORUPSI
DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA KORUPSI
PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA REJOSARI
KECAMATAN SEMIN KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

Nama : Famelia Wibawanti
NIM : 15401241059
Prodi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Reviewer



Anang Priyanto S.H., M.Hum
NIP. 19580910 198503 1 003

Yogyakarta, 01 Mei 2020
Dosen Pembimbing,



Sri Hartini, S.H., M.Hum

Rekomendasi Pembimbing: (mohon lingkari satu)

1. Dikirim ke Journal Student
2. Dikirim ke Journal Civics
3. Dikirim ke Journal lain

PERANAN GERAKAN SAYA PEREMPUAN ANTI KORUPSI DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA KORUPSI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA REJOSARI KECAMATAN SEMIN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

THE ROLE OF MY WOMEN ANTI-CORRUPTION MOVEMENT IN PREVENTING CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION MANAGEMENT OF VILLAGE FUNDS IN REJOSARI VILLAGE, SEMIN DISTRICT, GUNUNGKIDUL REGENCY

Famelia Wibawanti dan Sri hartini

famelwanti@gmail.com

Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta,

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peranan gerakan SPAK dalam mencegah tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa di Desa Rejosari Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul. Di samping itu untuk mengidentifikasi berbagai hambatan dan mendeskripsikan upaya gerakan SPAK untuk mengatasi hambatan dalam melaksanakan mencegah tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa di wilayah Desa Rejosari Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul.

Jenis penelitian ini yakni jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan metode penelitian kualitatif. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive*. Sebagai subjek penelitian yaitu dua orang Agen Gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi Desa Rejosari Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul, Kepala Desa Rejosari Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul dan Satu Orang Kepala Desa Rejosari Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan dan keabsahan data melalui *crosscheck*. Teknik analisis data dilakukan secara induktif melalui reduksi data, kategorisasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Peranan gerakan SPAK dalam mencegah tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa yaitu (a) melakukan sosialisasi pendidikan anti korupsi pengelolaan dana desa kepada masyarakat dan pemdes (b) melakukan tindakan pengembangan wawasan anti korupsi dari Gerakan SPAK kepada Agen SPAK 2) Hambatan dalam mencegah tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa secara internal yaitu: banyak agen SPAK yang tidak aktif lagi dalam gerakan SPAK, kurangnya kerjasama antar agen SPAK, keterbatasan waktu dalam pelatihan ToT dan evaluasi yang dianggap kurang, permainan yang khusus membahas dana desa (TRATA) dianggap sulit, masih adanya perasaan takut dan segan dari Agen SPAK untuk sosialisasi ke dalam lingkungan pemdes. Hambatan eksternal yaitu: kurangnya partisipasi dan dukungan dari pemdes dalam sosialisasi anti korupsi. 3) Upaya mengatasi hambatan internal yaitu membentuk Agen-Agen SPAK baru, berusaha melakukan kolaborasi dengan Agen SPAK yang lain, aktif ikut dalam seminar mengenai Gerakan SPAK, memasukan materi mengenai dana desa dalam berbagai permainan, masuk ke dalam lingkungan pemdes. Untuk mengatasi hambatan eksternal yaitu selalu mengundang pemdes disetiap sosialisasi tentang anti korupsi pengelolaan dana desa.

Kata kunci : *Peranan, Gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi, Mencegah Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa*

ABSTRACT

The purpose of this study is to describe the role of the SPAK movement in preventing criminal acts of corruption in the management of village funds in Rejosari Village, Semin District, Gunungkidul Regency. In addition to identifying various obstacles and describing the SPAK movement's efforts to overcome obstacles in implementing the prevention of corruption in managing village funds in the Rejosari Village area, Semin District, Gunungkidul Regency.

This type of research is a type of descriptive research with a qualitative research method approach. Determination of research subjects using purposive techniques. As research subjects, there were two Saya Perempuan Anti Korupsi Movement Agents in Rejosari Village, Semin Sub-District, Gunungkidul District, Rejosari Village Chief of Semin Sub-District, Gunungkidul District and One Head of Rejosari Village, Semin Sub-District. , Gunungkidul Regency. Data collection techniques through interviews and documentation. Data checking and validity techniques through crosschecks. Data analysis techniques are carried out inductively through data reduction, data categorization, data presentation, and drawing conclusions.

The results showed that: 1) The role of the SPAK movement in preventing corruption in managing village funds, namely (a) conducting an anti-corruption education program to manage village funds to the community and village government (b) taking action to develop anti-corruption insights from SPAK Movement to SPAK Agents 2) Obstacles in preventing corruption in managing village funds internally, namely: many SPAK agents are no longer active in the SPAK movement, lack of cooperation between agency SPAKs, limited time in ToT training and evaluations that are considered lacking, a game that specifically discusses village funds (TRATA) is considered difficult, there is still a feeling of fear and silence from the SPAK Agency for socialization to the village government environment. External barriers namely: lack of participation and support from the village government in anti-corruption socialization. 3) Efforts to overcome internal obstacles, namely forming new SPAK Agents, trying to collaborate with other SPAK Agents, actively participating in seminars on the SPAK Movement, including material on village funds in various games, entering the village administration. To overcome external obstacles that always invite the village government in every socialization about the management of village funds anti-corruption.

Keywords: Role, Saya Perempuan Anti Korupsi Movement, Preventing Corruption in Management of Village Funds

PENDAHULUAN

Korupsi adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh perseorangan yang tujuannya adalah memperkaya diri sendiri maupun lembaga. Menurut Pasal 2 huruf a Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa Korupsi adalah Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Komisi Pemberantasan Korupsi : 25).

Sebuah Lembaga Pemerhati korupsi global, *Transparency International* (TI), merilis indeks persepsi korupsi negara di dunia untuk tahun 2017 Indonesia ada diperingkat ke 96. Fakta serupa dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menilai hingga tahun 2018 angka kasus korupsi di Indonesia masih terbilang cukup tinggi. Berdasarkan catatan ICW, selama 2017 ada 576 kasus korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp. 6,5 triliun dan kasus suap senilai Rp 211 miliar serta jumlah tersangka mencapai 1.298 orang. Pada 2016 kerugian negara dari 482 kasus korupsi mencapai Rp 1,5 triliun. Angka ini naik menjadi Rp 6,5 triliun pada tahun 2017 dan peningkatan tidak hanya terjadi pada jumlah kerugian uang tetapi juga jumlah tersangka. Dari angka tersebut menunjukkan suatu fakta bahwa tingkat korupsi di Indonesia masih sangatlah tinggi dilihat dari bertambahnya angka korupsi yang naik dari tahun ke tahun.

Tabel 1. Jumlah Kasus Korupsi Tahun 2016-2018 di Indonesia

Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka	Jumlah Kerugian
2016	482	1101	1,4 T
2017	576	1298	6,5 T
2018	454	1087	5,6 T

Sumber Data; Tren Korupsi 2017 dan 2018 oleh *Indonesia Corruption Watch* (<https://antikorupsi.org>) Diakses 18 Februari 2019)

Komisi Pemberantasan Korupsi muncul berdasar kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disingkat menjadi KPK. KPK sendiri menjalankan tugasnya berpedoman kepada lima asas yaitu; kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum dan proporsionalitas. Sejauh ini KPK sudah terbilang cukup efektif dalam mengurangi angka korupsi di Indonesia (kpk.go.id) Diakses 18 Januari 2019). Namun pada tahun 2012-2013 KPK menyampaikan sebuah keprihatinannya di Kota Solo dan Jogjakarta dalam studi ini menyajikan fakta bahwa ternyata hanya 4% orangtua yang mengajarkan kejujuran kepada anaknya (<https://acch.kpk.go.id>) Diakses 18 Januari 2019). Kejujuran disini bukan hanya semata definisinya saja akan tetapi lebih kepada penerapannya. Perilaku-perilaku seperti mencontek, berbohong ataupun perbuatan kecil yang sifatnya mengingkari kejujuran dapat dikaitkan oleh orangtua sebagai perilaku koruptif. Anak dituntun untuk memahami bahwa perilaku koruptif bukan semata-mata pejabat besar yang melakukan tindak pidana korupsi seperti yang ada ditv tetapi segala sesuatu yang menyangkut mengambil hak orang

lain untuk kepentingan pribadi sebagai suatu tindakan koruptif. Atas dasar tersebut munculah sebuah gerakan yang dinamakan SPAK atau Saya Perempuan Anti Korupsi. SPAK diresmikan pada tanggal 22 April 2014 oleh KPK bersama AIPJ (*Australia Indonesia Partnership for Justice*) dalam rangka memperingati hari Kartini.

Kabupaten Gunungkidul termasuk kabupaten yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang juga ikut serta dalam Gerakan SPAK sebagai kabupaten yang mulai menonjolkan sektor pariwisata dan budaya, Kabupaten Gunungkidul dirasa perlu adanya sebuah penanaman nilai yang bersifat antikorupsi khususnya mengenai pengelolaan dana desa.

Beberapa kasus yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul tentang penyalahgunaan dana desa yakni adanya korupsi Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa (APBDes) oleh Kepala Desa Bunder, Kecamatan Patuk yang merugikan negara sebesar 137,9 juta (<http://regional.kompas.com/read/2017/05/23/11545871/korupsi.dana.desa.rp.137.9.juta.seorang.kades.ditahan> Diakses 13 Maret 2019). Kasus terbaru yang saat ini masih bergulir yakni kasus korupsi APBDes Beji Kecamatan Ngawen oleh oknum perangkat desa senilai 400 juta, korupsi ini yang menjadi penyebab utama berhentinya sejumlah program pembangunan dari Dana Desa Beji tahun 2017 silam.

Salah satu desa di Kabupaten Gunungkidul yang telah mendapatkan sosialisasi dari Gerakan SPAK adalah Desa Rejosari Kecamatan Semin yang sejak tahun 2017 sudah dimasuki oleh Gerakan SPAK ini. Gerakan SPAK sudah pernah melakukan kegiatan berupa sosialisasi kepada masyarakat secara umum melalui arisan maupun pengajian dan juga kepada ibu-ibu PKK yang dilaksanakan di Balai Desa Rejosari. Akan tetapi setelah kegiatan tersebut berlangsung, di Desa Rejosari justru muncul indikasi penyalahgunaan dana desa yang digunakan untuk proyek pembangunan jalan dan talud pada tahun 2017.

Berdasarkan kasus tersebut diatas, meskipun Gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi telah melakukan tindakan dalam mencegah tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa di Desa Rejosari Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul

masih terjadi adanya indikasi korupsi pengelolaan dana desa di Desa Rejosari Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yakni jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan metode penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berkaitan dengan pengumpulan data untuk memberikan gambaran atau penegasan konsep atau gejala, juga menjawab pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan suatu subjek penelitian (Darmadi, 2011:7). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode penelitian kualitatif. Pada laporan hasil penelitian nantinya akan ditampilkan kutipan-kutipan data yang berasal dari wawancara, catatan lapangan, gambar, foto, rekaman, catatan dan sebagainya. Berdasarkan uraian di atas jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian metode kualitatif, adapun diharapkan dapat diperoleh data yang menggambarkan tentang Peranan Gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa di Desa Rejosari Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Gunungkidul, karena agen Gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi tidak mempunyai kantor sekretariat maka penelitian dilakukan mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh agen Gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi khususnya yang berada di wilayah Desa Rejosari Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Juli sampai September 2019.

Sebagai subjek penelitian yaitu dua orang Agen Gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi Desa Rejosari Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul, Kepala Desa Rejosari Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul dan Satu Orang Kepala Desa Rejosari Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul.

Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti memilih menggunakan metode wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang dilakukan secara bebas dengan tidak menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

Teknik pemeriksaan dan keabsahan data melalui *crosscheck*. *Cross check* data dilakukan

dengan mengecek data hasil wawancara dengan data (Burhan Bungin, 2001: 95-96). Teknik analisis data dilakukan secara induktif melalui reduksi data, kategorisasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa di Desa Rejosari Kecamatan Semin

Gerakan SPAK merupakan salah satu gerakan sosial yang dibentuk oleh KPK dan AIPJ yang didalamnya melibatkan perempuan, mengapa dipilih perempuan karena wanita merupakan tokoh yang sentral dalam suatu keluarga. Perempuan berperan sebagai ibu yang dapat disebut sebagai sekolah pertama untuk keluarganya. Gerakan SPAK berdasarkan misi dan tujuan yang akan dicapainya memiliki peranan yakni :

1. Melakukan sosialisasi pendidikan anti korupsi pengelolaan dana desa kepada masyarakat dan Pemerintah Desa

Tindakan yang dilakukan oleh Gerakan SPAK dalam melakukan sosialisasi tentang pendidikan antikorupsi kepada masyarakat dan pemerintah desa dilaksanakan oleh Agen SPAK. Pendidikan antikorupsi yang dilakukan ini diwujudkan dengan mengadakan suatu sosialisasi antikorupsi menggunakan metode permainan. Jenis-jenis permainan tersebut yaitu (SEMAI, MAJO, PUTPUTLK, ARISAN, TRATA). Dilihat dari jenis-jenis permainan, setiap permainan memiliki materi dan isi yang mengulas mengenai perilaku koruptif. Contoh-contoh dalam permainan tersebut disesuaikan dengan sasaran peserta sosialisasi. Jenis permainan ini tidak semata-mata kaku terhadap suatu aturan permainan yang berlaku tetapi dapat diberi improvisasi dari fasilitator dengan menyelipkan contoh-contoh yang dekat dengan masyarakat, sehingga mudah dipahami oleh setiap peserta sosialisasi. Pendidikan antikorupsi dalam sosialisasi ini merupakan proses transfer informasi dari Agen SPAK kepada peserta sosialisasi secara informal, informasi yang disampaikan oleh Agen SPAK yang berasal dari proses *Training of Trainer* dan materinya sebagian besar adalah mengenai tindak pidana korupsi. Agen SPAK Desa Rejosari telah melaksanakan beberapa kegiatan sosialisasi tentang antikorupsi dengan peserta diantaranya ke ibu-ibu PKK, Pemerintah Desa, Forum Disabilitas dan Keluarga.

1) Ibu-ibu PKK Desa Rejosari

Salah satu kegiatan sosialisasi yang

dilaksanakan oleh Agen SPAK Desa Rejosari adalah dengan melakukan sosialisasi kepada ibu-ibu kelompok PKK Desa. Agen SPAK Desa Rejosari sudah pernah mengadakan sosialisasi antikorupsi ke kelompok PKK Desa sebanyak 2 kali pada tahun 2017 dan 2018. Kegiatan pertama tepatnya pada tanggal 25 November 2017 sosialisasi antikorupsi oleh Agen SPAK dilaksanakan dengan dihadiri oleh 30 orang ibu-ibu kelompok PKK desa dan satu orang agen SPAK dan dilaksanakan di Balai Dusun Ngadipiro Kidul Desa Rejosari. Para peserta terlihat sangat antusias karena sosialisasi semacam ini baru pertama kali diberikan di desa Rejosari sendiri. Dalam sosialisasi ini permainan yang dimainkan adalah SEMAI (Sembilan Nilai). SEMAI mengajarkan anak-anak sembilan nilai moral yang diharapkan akan menumbuhkan sikap atau perilaku anti korupsi sejak dini dengan contoh perilaku sehari-hari dan cara yang mudah. Selain permainan SEMAI dalam sosialisasi ke ibu-ibu PKK biasanya digunakan pula permainan ARISAN. ARISAN adalah sebuah permainan dengan sistem arisan seperti yang biasa ditemukan dimasyarakat yakni menggunakan gulungan pertanyaan. Dalam pemilihan permainan disesuaikan dengan waktu dan peserta sosialisasi yang hadir karena tiap permainan sudah memiliki sasaran masing-masing.

2) Pemerintah Desa Rejosari

Agen SPAK Desa Rejosari sudah pernah melakukan kegiatan sosialisasi kepada Pemerintah Desa Rejosari bersamaan dengan kegiatan sosialisasi kedua Agen SPAK dengan sasaran ibu-ibu PKK Desa Rejosari yang dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2018 di Balai Desa Rejosari Kecamatan Semin. Akan tetapi pada kesempatan tersebut perwakilan dari pemerintah desa yang hadir hanya Kepala Desa Rejosari, kehadiran tersebut juga terlihat pada saat pembukaan dan foto-foto kemudian Kepala Desa Rejosari undur diri dari kegiatan sosialisasi. Untuk mengatasi hal tersebut, Agen SPAK tetap melaksanakan sosialisasi dan berinisiatif untuk menggunakan pengeras suara yang dengan sengaja diarahkan ke ruangan Kepala Desa dan perangkat desa dengan tujuan agar sosialisasi dapat dipahaminya khususnya mengenai pengelolaan dana desa.

3) Forum Disabilitas Desa Rejosari

Agen SPAK Desa Rejosari merupakan salah satu anggota forum disabilitas yang ada di Desa Rejosari yaitu Pusat Pemberdayaan Disabilitas Mitra Ananda. Oleh karenanya untuk sosialisasi melalui forum lebih sering dilakukan. Tiap ada kegiatan berkumpul sebisa mungkin disempatkan untuk melakukan

permainan singkat ataupun *sharing* mengenai pendidikan antikorupsi. Anggota forum yang sebagian besar merupakan orang yang sudah dewasa dan tidak hanya ibu-ibu saja memungkinkan untuk penggunaan alat permainan yang lain contohnya seperti yang ada digambar yakni PUT PUT LK dan MAJO. PUT PUT LK (Putar Putar Lawan Korupsi) adalah sebuah permainan yang dimainkan dengan memutar jarum dalam papan permainan yang disediakan sampai menunjuk pada salah satu pertanyaan dalam papan permainan tersebut sedang MAJO (Main Jodoh) adalah MAJO sendiri dibagi menjadi 2 yakni MAJO SENIOR dan MAJO JUNIOR tergantung dari peserta yang ada, keduanya memiliki perangkat permainan yang sama namun materi hanya materi yang berbeda. MAJO adalah permainan untuk mengenal berbagai tindakan korupsi dan peran serta masyarakat dalam pemberantasannya, dengan cara mudah.

4) Remaja Desa Rejosari

Untuk sosialisasi ke remaja Desa Rejosari, Agen SPAK masih masuk kedalam lingkup yang kecil yakni anak dari Agen SPAK sendiri yang merupakan siswa Sekolah Menengah Atas. Teman-teman dari anak Agen SPAK tersebut sering berkunjung ke rumah, dengan begitu Agen SPAK yang merupakan tuan rumah dapat sekaligus memberi sosialisasi tentang anti korupsi kepada teman dari anak Agen SPAK tersebut. Di usia remaja seperti mereka biasanya akan mudah menyerap informasi yang diberikan, dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Dengan begitu proses *transfer* ilmu kepada anak sebagai peserta sosialisasi akan lebih mudah, serta adanya timbal balik dan pertanyaan-pertanyaan akibat rasa ingin tahu yang besar membuat sosialisasi ini akan efektif.

Untuk remaja biasanya permainan yang digunakan berupa MAJO, PUT PUT LK dan TRATA disesuaikan dengan kemampuan tiap anak. TRATA yang memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi hanya digunakan kadang-kadang saja. TRATA adalah sebuah permainan yang dibuat oleh KPK seperti halnya dengan permainan-permainan Gerakan SPAK lainnya akan tetapi TRATA ini dikhususkan untuk membahas mengenai dana desa.

5) Keluarga dari Agen SPAK

Tujuan dari adanya sosialisasi antikorupsi oleh Gerakan SPAK sebenarnya adalah menanamkan perilaku antikorupsi dimulai dari kalangan keluarga sendiri. Hal ini direalisasikan oleh Agen SPAK Desa Rejosari

dengan sesering mungkin melakukan sosialisasi mengenai antikorupsi dikalangan keluarganya. Setiap ada kumpul keluarga misalnya sewaktu trah maupun dalam suasana lebaran, agen selalu menggelar sosialisasi permainan, hal ini bertujuan agar keluarga Agen SPAK bisa paham dan mengerti tentang korupsi. Untuk permainan yang dipilih ketika melakukan sosialisasi bersifat bebas mengikuti kemauan pesertanya, permainan bisa menggunakan SEMAI, MAJO, PUT PUT LK, ARISAN maupun TRATA.

1. Melakukan kegiatan pengembangan wawasan mengenai anti korupsi kepada agen saya perempuan anti korupsi

Melakukan kegiatan pengembangan wawasan mengenai anti korupsi merupakan langkah dari Gerakan SPAK untuk meningkatkan kompetensi dari tiap Agen SPAK dalam hal pengetahuan tentang tindak pidana korupsi. Dengan pengetahuan yang terus dikembangkan maka dalam prakteknya dilapangan khususnya ketika melakukan sosialisasi tentang anti korupsi, para Agen SPAK akan berwawasan luas mengenai tindak pidana korupsi sehingga diharapkan materi tentang anti korupsi dapat tersampaikan dengan baik.

a. *Training of Trainer* (ToT)

Pelibatan Agen SPAK mulai terlihat dari awal Gerakan SPAK ini berjalan, sebelum terjun ke masyarakat untuk mensosialisasikan mengenai anti korupsi Agen SPAK menjalani serangkaian pelatihan yang disebut dengan *Training of Trainer* (ToT). Warga masyarakat khususnya perempuan yang sebagian besar merupakan ibu rumah tangga diajak untuk bergabung kedalam gerakan baik dari jalur seleksi maupun utusan dari forum yang kemudian dilatih untuk menjadi Agen SPAK. Proses pendidikan atau *transfer* ilmu dilakukan oleh trainer dari KPK dan AIPJ kepada para calon Agen SPAK dengan memberi materi mengenai tindak pidana korupsi.

b. Evaluasi

Setelah dilaksanakannya ToT, Gerakan SPAK juga mengadakan kegiatan evaluasi yang fungsinya untuk menilai sejauh manakah kegiatan sosialisasi tentang anti korupsi berlangsung serta keluhan atau hambatan apa saja yang ditemui oleh Agen-Agen SPAK di lapangan.

c. Seminar dan *Workshop*

Tidak hanya melalui *Training of Trainer* saja tapi edukasi atau pendidikan kepada Agen SPAK juga dilaksanakan berbagai seminar yang dilaksanakan oleh Gerakan SPAK dan

KPK untuk para agen SPAK untuk meningkatkan wawasan mengenai anti korupsi.

B. Hambatan Yang Ditemui Oleh Gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Rejosari Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul

Selama pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh para Agen SPAK pasti banyak hal yang ditemui dalam hal ini yang menjadi hambatan baik dari internal Agen SPAK maupun eksternal dari masyarakat, beberapa hambatan tersebut yakni:

1. Hambatan Internal

Hambatan internal berasal dari gerakan SPAK sendiri yakni diantaranya: banyak agen SPAK yang tidak aktif lagi dalam gerakan SPAK, kurangnya kerjasama antar agen SPAK khususnya agen SPAK Polwan, keterbatasan waktu dalam pelatihan ToT dan evaluasi yang dilaksanakan oleh SPAK Pusat dianggap masih kurang memadai, permainan yang khusus membahas dana desa (TRATA) dianggap terlalu sulit, masih adanya perasaan takut dan segan dari agen SPAK untuk sosialisasi ke dalam lingkungan Pemerintah Desa.

2. Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal berasal dari luar atau berasal dari masyarakat yang menjadi sasaran dari kegiatan gerakan SPAK diantaranya: masih kurangnya kesadaran dari sebagian masyarakat dalam mengikuti sosialisasi mengenai anti korupsi dan kurangnya partisipasi dan dukungan dari pemerintah desa dalam sosialisasi anti korupsi pengelolaan dana desa.

C. Upaya Gerakan SPAK untuk Mengatasi Hambatan dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Rejosari Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul

Untuk mengatasi hambatan dalam tindakannya untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa di Desa Rejosari Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul, upaya tersebut yakni:

a. Upaya Mengatasi Hambatan Internal

Upaya mengatasi hambatan internal diantaranya: membentuk agen-agen SPAK baru, berusaha melakukan kolaborasi dengan agen SPAK yang lain khususnya dengan agen SPAK Polwan, aktif ikut dalam seminar mengenai gerakan SPAK yang diadakan oleh KPK, memasukan materi mengenai dana desa dalam berbagai permainan, masuk ke dalam lingkungan Pemerintah Desa.

b. Upaya Mengatasi Hambatan Eksternal

Upaya mengatasi hambatan eksternal diantaranya: agen SPAK tetap terus ikut kegiatan di masyarakat dan agen SPAK berusaha untuk selalu mengundang Pemerintah Desa disetiap sosialisasi tentang anti korupsi.

SIMPULAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peranan Gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Rejosari Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul, maka dapat dikemukakan simpulan bahwa:

1. Peranan Gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Rejosari Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul :

a. Melakukan tindakan sosialisasi pendidikan anti korupsi pengelolaan dana desa

Tindakan yang dilakukan oleh Gerakan SPAK dalam melakukan sosialisasi tentang pendidikan antikorupsi pengelolaan dana desa kepada masyarakat dilaksanakan oleh Agen SPAK. Tindakan sosialisasi antikorupsi tersebut menggunakan metode permainan yaitu SEMAI (Sembilan Nilai), MAJO (Senior dan Junior), PUTPUTLK (Putar-Putar Lawan Korupsi), ARISAN, TRATA (Transparan, Akuntabel dan Tepat Guna. Sasaran peserta sosialisasi yang pernah dilaksanakan oleh Agen SPAK di Desa Rejosari diantaranya kepada ibu-ibu PKK, Pemerintah Desa, Forum Disabilitas, Anak Remaja dan Keluarga Agen SPAK.

b. Melakukan tindakan pengembangan wawasan anti korupsi kepada Agen Saya Perempuan Anti Korupsi

Melakukan kegiatan pengembangan wawasan mengenai anti korupsi yang merupakan langkah dari Gerakan SPAK untuk meningkatkan kompetensi dari tiap Agen SPAK dalam hal pengetahuan tentang tindakan anti pidana korupsi. Ada 3 kegiatan yang dilakukan oleh Gerakan SPAK dalam mengembangkan wawasan anti korupsi kepada agen SPAK yakni *Training of Trainer (ToT)*, Evaluasi pelaksanaan sosialisasi dan seminar atau *workshop* tentang anti korupsi.

2. Hambatan internal berasal dari gerakan SPAK sendiri yakni diantaranya: banyak agen SPAK yang tidak aktif lagi dalam gerakan SPAK, kurangnya kerjasama antar agen SPAK khususnya agen SPAK Polwan, keterbatasan

waktu dalam pelatihan ToT dan evaluasi yang dilaksanakan oleh SPAK Pusat dianggap masih kurang memadai, permainan yang khusus membahas dana desa (TRATA) dianggap terlalu sulit, masih adanya perasaan takut dan segan dari agen SPAK untuk sosialisasi ke dalam lingkungan Pemerintah Desa. Hambatan eksternal berasal dari luar atau berasal dari masyarakat yang menjadi sasaran dari kegiatan gerakan SPAK diantaranya: masih kurangnya kesadaran dari sebagian masyarakat dalam mengikuti sosialisasi mengenai anti korupsi dan kurangnya partisipasi dan dukungan dari pemerintah desa dalam sosialisasi anti korupsi pengelolaan dana desa.

3. Upaya mengatasi hambatan internal diantaranya: membentuk agen-agen SPAK baru, berusaha melakukan kolaborasi dengan agen SPAK yang lain khususnya dengan agen SPAK Polwan, aktif ikut dalam seminar mengenai gerakan SPAK yang diadakan oleh KPK, memasukan materi mengenai dana desa dalam berbagai permainan, masuk ke dalam lingkungan Pemerintah Desa. Upaya mengatasi hambatan eksternal diantaranya: agen SPAK tetap terus ikut kegiatan di masyarakat dan agen SPAK berusaha untuk selalu mengundang Pemerintah Desa disetiap sosialisasi tentang anti korupsi.

Saran

Berdasarkan simpulan tentang Peranan Gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Rejosari Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Bagi Gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi
 - a. Dalam tindakannya untuk mencegah adanya tindak pidana korupsi dana desa di Desa Rejosari, Gerakan SPAK perlu melakukan perbaikan khususnya mengenai materi dari permainan TRATA (Transparan, Akuntabel dan Tepat Guna) agar lebih mudah untuk dipelajari oleh masyarakat umum maupun agen SPAK
 - b. Gerakan SPAK perlu melakukan peremajaan agen dengan mengadakan pelatihan *Training of Trainer* lagi untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya Kabupaten Gunungkidul, dengan jumlah agen SPAK yang bertambah diharapkan kasus-kasus tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa dapat teratasi dan seluruh kecamatan di Gunungkidul dapat secara merata

menerima adanya sosialisasi mengenai anti korupsi dari gerakan SPAK.

2. Bagi Masyarakat Desa Rejosari

Bagi masyarakat diharapkan untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi mengenai anti korupsi pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Gerakan SPAK. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat dapat ikut mengawasi dan mengawal dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, sehingga dengan begitu potensi adanya korupsi pengelolaan dana desa di Desa Rejosari Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul akan berkurang.

3. Bagi Pemerintah Desa Rejosari

Pemerintah Desa wajib memberikan adanya informasi yang jelas atau transparansi dalam pengelolaan dana desa dan melibatkan masyarakat desa untuk bersama-sama mengawal pengelolaan dana desa di Desa Rejosari. Dukungan dari Pemerintah Desa sangat diperlukan bukan hanya dari ketersediaan tempat untuk mengadakan sosialisasi anti korupsi oleh agen SPAK tapi juga kehadiran dalam kegiatan sosialisasi tentang anti korupsi pengelolaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, B. (2011). *Penelitian kualitatif*. Jakarta:Kencana Predana Media Grup
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2006). *Memahami untuk Membasmi*. Jakarta: KPK
- Moleong, L.J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV
- Tim Penyusun KPK. (2014). *Saya Perempuan Anti Korupsi*. Jakarta:KPK
- Fransiskus Adhiyuda Prasetia. (2018). *ICW Sebut Angka Kasus Korupsi Di Era Pemerintahan Jokowi Tetap Tinggi*. Diunduh 18 Januari 2019 dari <http://m.tribunnews.com/nasional/2018/09/17/icw-sebut-angka-kasus-korupsi-di-era-pemerintahan-jokowi-tetap-tinggi>
- Indah Mutiara Kami. (2017). *Indeks Persepsi Korupsi 2017 Indonesia Peringkat Ke 96*. Diunduh 18 Januari 2019 dari <https://m.detik.com/news/berita/d->

[3879592/indeks-persepsi-korupsi-2017-indonesia-peringkat-ke-96](https://www.kompas.com/read/2017/05/23/11545871/korupsi.dana.desa.rp.137.9.juta.seorang.kades.ditahan)

Markus Yuwono.(2017). *Korupsi Dana Desa Rp 137,9 Juta Seorang Kades Ditahan*. Diunduh tanggal 13 Maret 2019 dari <http://regional.kompas.com/read/2017/05/23/11545871/korupsi.dana.desa.rp.137.9.juta.seorang.kades.ditahan>

Sri Handriatmo Mular.(2019). *454 Kasus Korupsi Ditangani Sepanjang 2018* Diakses 18 Februari 2019 dari m.tribunnews.com/nasional/2019/02/08/454-kasus-korupsi-ditangani-sepanjang-2018

Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



